



Analisis Formulasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Besar Kota Pasuruan Tahun 2022

Mariana Irbach Khonsa R^{1*}, Tauran², Indah Prabawati³, Ahmad Nizar Hilmi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: mariana.22052@mhs.unesa.ac.id, tauran@unesa.ac.id², indahprabawati@unesa.ac.id³,
ahmadhilmi@unesa.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: mariana.22052@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the policy formulation process for the Pasar Besar revitalization program in Pasuruan City, focusing on the stages involved in policy formulation. This study uses a descriptive qualitative approach with interviews with informants and documentation. The results of the study reveal that the Pasar Besar revitalization policy formulation process does not fully conform to the four ideal stages. Of the four stages that should be followed: problem formulation, agenda process, alternative formulation, and policy determination, only two stages were carried out by policy makers in policy formulation, namely problem definition and policy determination. The results of the study reveal that at the problem definition stage, the Department of Industry and Trade defines the main problem as damage and unsuitability of market facilities and infrastructure, which has reached 70 percent, thus not complying with the Indonesian National Standard (SNI) for traditional markets. At the policy-making stage, the program is established and implemented through the 2022 Regional Work Plan (RKPD) of the Department of Industry and Trade, with funding provided through financial assistance to the provincial government. Several issues related to the market revitalization program policy formulation process include: the need to expand policy alternatives into several alternative options, such as considering partial or total market revitalization, and the need for alternative marking, such as gradual revitalization or making small but consistent improvements.*

Keywords: *Formulation; Infrastructure; Policy; Revitalization; Traditional Market;*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses formulasi kebijakan program revitalisasi Pasar Besar Kota Pasuruan, dengan fokus pada tahapan-tahapan yang dilalui dalam perumusan kebijakan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara kepada narasumber dan juga dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses formulasi kebijakan revitalisasi Pasar Besar tidak sepenuhnya sam dengan empat tahapan ideal. Dari empat tahap yang seharusnya dilalui perumusan masalah, proses agenda, perumusan alternatif, dan penetapan kebijakan, hanya dua tahap yang dilakukan oleh para perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan yakni pendefinisian masalah dan penetapan kebijakan. hasil penelitian mengungkapkan pada tahap pendefinisian masalah, Disperindag mendefinisikan masalah utama sebagai kerusakan dan ketidaklayakan sarana dan prasarana pasar yang sudah mencapai 70 persen sehingga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) pasar rakyat. pada tahap penetapan kebijakan, program ditetapkan dan direalisasikan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Disperindag tahun 2022 dengan pola pembiayaan melalui bantuan keuangan ke pemerintah provinsi. Beberapa hal terkait dengan proses perumusan kebijakan program revitalisasi pasar antara lain: perlunya memperluas alternatif kebijakan menjadi beberapa opsi pilihan alternatif seperti memperti mempertimbangkan revatilisasi pasar parsial atau revitalisasi total, kemudian perlunya adanya penandaan alternatif seperti revitalisasi secara bertahap atau bisa melakukan perbaikan kecil-kecilan namun konsisten.

Kata kunci: Formulasi; Kebijakan; Pasar Tradisional; Revitalisasi; Sarana Prasarana

1. LATAR BELAKANG

Pasar merupakan salah satu fondasi penting dalam perekonomian Indonesia, yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial budaya antara pedagang dan pembeli, ladang lapangan pekerjaan yang mampu dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat (Ningsih & Megawati, 2022). Pasar tradisional memiliki fungsi strategis dalam pencapaian indikator tingkat kestabilan harga kebutuhan bahan

Naskah Masuk: 18 November 2025; Revisi: 21 Desember 2025; Diterima: 29 Januari 2026; Terbit: 31 Januari 2026

pokok, lapangan pekerjaan, penentasan kemiskinan serta terciptanya transaksi jual beli (Ariani & Sihombing, 2023). Zaman sekarang, pasar tradisional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan maraknya pasar modern seperti supermarket dan *ecommerce* ditengah kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas perdagangan menurun, dan degradasi kondisi fisik (Arni,2022). Fenomena seperti ini memerlukan intervensi strategis untuk memulihkan vitalitasnya, di mana revitalisasi dianggap sebagai solusi yang dianggap solusi yang dianggap tepat.

Revitalisasi menurut Danisworo (dalam Arni, 2022), merupakan cara untuk membuat suatu kawasan yang telah tergradasi oleh zaman menjadi kawasan yang hidup kembali, serta bertujuan untuk mempertahankan pasar tradisional dalam era globalisasi. Revitalisasi pasar dapat dilakukan melalui perbaikan secara fisik tetapi juga perbaikan pada pengelolaan pasar (Rohmadoni & Megawati, 2022). Revitalisasi pasar merupakan program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah disetiap daerah salah satunya Kota Pasuruan. Keberadaan pasar tradisional bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar. Sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Replubik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarna Perdagangan yang menjelaskan bahwasanya pasar rakyat ditata, dibangun dan dikela oleh pemerintah pusat, organisasi perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan swasta. Selain itu, terdapat peraturan Standarisasi Nasional Replubik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Rakyat yang menjelaskan penilaian kesesuaian pasar dilakukan dengan kegiatan sertifikasi SNI pasar rakyat yang telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional dan peraturan lain yang terkait pasar rakyat.

Pemerintah Kota Pasuruan melakukan prpgram revitalisasi pasar sesuai dengan permendag No 21 Tahun 2021 dan juga SNI pasar rakyat pada beberapa pasar di Kota Pasuruan salah satunya Pasar Besar yang terletak di Mayangan, Kota Pasuruan. Berdasarkan literatur awal peneliti menunjukkan bahwa kondisi Pasar Besar sebelum direvitalisasi terlihat tidak nyaman dan kumuh, Tatanan pedagang kurang teratur, banyak pedagang yang berjualan di luar pasar dibanding dengan didalam pasar dan sarana dan parasana pasar yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan dan ketidakalyakan sarana dan prasarana Pasar Besar Kota Pasuruan membutuhkan tindakan penyelesaian ooleh pemerintah setempat. Revitalisasi dianggap mampu untuk mengatasi masalah seperti kerusakan sarana prasarana, serta bertujuan menciptakan pasar yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan sehat. Revitalisasi pasar merupakan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026.

Keberhasilan kebijakan program revitalisasi ini tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, melainkan memerlukan sebuah kebijakan yang komprehensif. Dalam konteks revitalisasi pasar, sebuah kebijakan yang dirumuskan dengan baik akan menjadi fondasi utama untuk memastikan program tersebut bisa berdampak positif dan berkelanjutan. Sebuah program kebijakan yang baik ditentukan oleh formulasi kebijakan yang baik. Perumusan kebijakan menurut Lindblom (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2016:41) merupakan proses yang sangat rumit dan memerlukan analisis yang mendalam. Sebuah proses ini tidak memiliki awal atau akhir yang jelas, serta batasannya tidak tetap.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik menurut Dye (dalam abdoellah & Rusfiana, 2016:18) merupakan tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Kemudian terdapat pendapat Carl Friedrich (dalam Winarno, 2016) yang menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang telah diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk mencapai suatu sasaran yang diinginkan. Proses kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan banyak variable yang harus dikaji. Menurut Dunn (2000) proses kebijakan publik digambarkan sebagai tahapan yang saling mempengaruhi satu sama lain yakni; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Perumusan kebijakan pemerintah merupakan proses tertentu yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan khusus (Anderson dalam Alaslan, 2021:21). Pendapat lain muncul dari Lester dan Stewart (dalam Solahuddin, 2010:86) yang mendefinisikan formulasi kebijakan publik merupakan tahapan yang menjadi sebuah agenda pemerintah yang kemudian diteruskan dalam bentuk hukum publik. hukum publik tidak lain adalah sebuah *output* dari sistem politik. dalam formulasi kebijakan tentunya terdapat beberapa tahap didalamnya. Tahap formulasi kebijakan merupakan proses yang sangat vital, untuk menentukan tahapan proses berikutnya. Tahap formulasi kebijakan menurut Winarno, (2016) terbagi menjadi empat tahap yakni; perumusan masalah, proses agenda kebijakan, perumusan alternatif, dan penetapan kebijakan.

Penelitian serupa dilakukan oleh (Rohmadoni & Megawati, 2022) yang menjelaskan bahwasanya masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Tradisional Nambangan Kota Surabaya. Di sisi lain terdapat penelitian (Yohana, 2012) yang menjelaskan tentang masalah ekbutuhan air bersih di Depok, sehingga penelitian berfokus pada analisis proses formulasi PERDA Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kota Depok. Kemudian penelitian yang dilakukan (Dinworo & Tauran, 2013) yang

menjelaskan tentang peran bidang penelitian dan pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik didalam perumusan kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat kesenjangan penelitian sehingga penelitian ini bersifat kebaruan. penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah-celah dari penelitian tersebut yaitu menganalisis formulasi kebijakan program revitalisasi Pasar Besar Kota Pasuruan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggunakan analisis dan interpretasi teks dan hasil wawancara dengan tujuan menghasilkan makna dari sebuah fenomena (Auerbach dan Silverstein dalam Sugiyono, 2022). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang menggambarkan, mendiskripsikan serta memaparkan tentang kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian dilakukan yang ditulis dengan apa adanya (Sugiyono dalam Septiani et al., 2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Kota Pasuruan, Jawa timur dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik untuk mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menganggap Disperindag, Bapelitbangda, DPRD, dan pedagang pasar merupakan informan yang memiliki informasi yang peneliti harapkan. Kemudian analisis data peneliti menggunakan teknik dari Miles and Huberman (dalam sugiyono, 2022) yang menjelaskan terdapat empat tahapan yakni; *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi),

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses perumusan masalah merupakan proses dimana para perumus kebijakan harus mampu untuk melakukan pemetaan terhadap situasi masalah, dengan melakukan pengamatan atau mengenali setiap perubahan yang terjadi, baik dilingkungan internal, maupun lingkungan eksternal (Widodo,2013:44). Dilihat dari kondisi Pasar Besar pada tahun 2021, sarana dan prasarana pasar dinilai sudah tidak layak untuk mendukung kegiatan jual beli dan membuat ketidaknyamanan bagi para pembeli di pasar. berdasarkan wawancara narasumber yakni Kepala Bidang Pasar Bapak Slamet mengungkapkan bahwasanya

masalah tentang rusaknya sarpras telah mencapai tingkat kritis yakni 70 persen. Kerusakan pada los ikan menjadi symbol dari kerusakan infrastruktur pasar yang meluas. Hal serupa mengenai kerusakan sarana dan prasarana pasar juga dirasakan oleh para pedagang pasar.



Gambar 1. penampakan los ikan sebelum revitalisasi pasar.

Sumber: Disperindag, 2021.

Dari gambar diatas menjelaskan bahwasanya sarana dan prasarana pasar sudah tidak layak sehingga membutuhkan perbaikan atau revitalisasi untuk menangani masalah tersebut. Landasan hukum dan kajian yang digunakan oleh disperindag dalam menganalisis masalah adalah permendag No 21 Tahun 2021 dan Kajian SNI pasar rakyat yang menetapkan standar nasional untuk pasar rakyat. seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pasar Bapak Slamet dan juga Staf Ahli Bapelitbangda Ibu Tri yang menjelaskan bahwa Pasar Besar tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Narasumber juga menjelaskan tentang patokan pasar adana SNI pasar rakyat. Kemudian masalah lain yang terindekasi dalam hal ini adalah banyaknya pedagang liar yang berdagang diluar pasar dan praktik jual beli kios secara ilegal. Hal tersebut menyebabkan lonjakan pedagang liar yang berjualan di luar pasar yang tidak terdata.

Tidak semua masalah bisa masuk kedalam agenda pemerintah. suatu masalah yang masuk kedalam agenda pemerintah harus memiliki syarat-syarat tertentu, seperti memiliki dampak besar untuk masyarakat. Kepala bidang pasar disperindag dan staf ahli bapelitbangda menjelaskan dalam wawancaranya bahwa isu revitalisasi merupakan program yang otomtais masuk kedalam agenda pemerintah melalui sistem perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026. Narasumber dalam wawancaranya menggambarkan bahwa RPJMD dibuat untuk mendukung Visi dan Misi kepala daerah yang kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD. Revitalisasi pasar masuk kepada araha kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan distribusi perdagangan. Hal ini dibuat untuk mendukung strategi yang ditentukan.

Perumusan alternatif kebijakan merupakan tahap dimana para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dianggap sebagai bentuk penyelesaian

syuatu permasalahan (Winarno,2016). Dalam tahap ini ternyata terdapat beberapa alternatif yang dipilih atau dibicarakan untuk mengatasi permasalahan seperti revitalisasi pasar, relokasi pedagang pasar, dan penataan ulang pasar. alternatif-alternatif tersebut memang tidak secara langsung dijelaskan oleh para narasumber. Hasil wawancara dengan kepala bidang pasar, staf ahli, dan kepala komisi dua DPRD Kota Pasuruan hanya menekankan alternatif yang pertama yakni revitalisasi pasar.alasan penjelasan narasumber dikarenakan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Pasuruan terbatas sehingga membutuhkan bantuan anggaran ke provinsi. Sehingga revitalisasi yang dilakukan pada Pasar Besar bukan revitalisasi total melainkan revitalisasi parsial dan dilakukan secara bertahap. dalam penentuan alternatif, dan kriteria yang digunakan ini juga bersifat teknis dan terbatas.



Gambar 2. Rapat teknis revitalisasi Pasar Besar.

Sumber: Disperindag, 2022.

Gambar 2 menunjukkan bahwasanya alternatif dari permasalahan yakni revitalisasi di susun sesuai dengan usulan dan menyesuaikan pola pembiayaan berupa bantuan keuangan. Revitalisasi juga di anggap sebagai kebijakan level kecil yang bersifat perbaikan terhadap kondisi yang sudah ada dan masalah yang sudah dianggap jelas sebelumnya. Sehingga tidak memerlukan kajian-kajian secara mendalam karena revitalisasi dianggap sebagai perbaikan berkelanjutan. Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan mengungkapkan bahwasanya pemerintah juga memberikan tempat berjualan sementara bagi penjual agar bisa tetap berjalan selama proses revitalisasi pasar.

Tahap pembuatan kebijakan adalah menetapkan sebuah kebijakan yang dibuat sehingga kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setelah revitalisais pasar dianggap menjadi alternatif yang disepakati oelh pemerintah Kota Pasuruan, maka selanjutnya program revitalisasi Pasar Besar yang mendukung salah satu misi didalam RPJMD Kota Pasuruan, akan masuk kedalam Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Disperindag Kota Pasuruan tahun 2022. Program revitalisasi pasar masuk kedalam sub kegiatan

penyediaan sarana distribusi perdagangan diurus perdagangan. Ibu Tri selaku staf ahli bapelitabangda juga menjelaskan bahwasanya keterbatasan anggaran untuk program revitalisasi pasar akan diusulkan melalui proposal bantuan keuangan kepada provinsi dan bentuk persetujuan dari provinsi akan berbentuk pengalokasian bantuan anggaran kepada Kota Pasuruan.

Pembahasan

Hasil penelitian dalam tahap perumusan masalah sesuai dengan teori Winarno, (2016) yang menjelaskan bahwa dalam perumusan masalah pemerintah harus mampu melakukan pemetaan situasi masalah dengan cara melakukan pencermatan dan mampu mengenali perubahan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian yakni masalah- masalah yang terjadi sebelum revitalisasi Pasar besar seperti sarana dan parasarana pasar yang sudah mencapai 70 persen dan sudah tidak layak untuk kegiatan jual beli, kemudian penjelasan narasumber lain yang menjelaskan bahwa Pasar Besar juga tidak sesuai dengan SNI pasar rakyat sehingga membutuhkan penyelesaian segera. Temuan penelitian selanjutnya terdapat praktek jual beli secara illegal dan banyaknya pedagang liar sehingga menyebabkan lonjakan volume pedagang yang meningkat dengan jumlah stand yang terbatas. Hasil temuan ini sejalan dengan teori Charles O.Jones (dalam Islamy, 2009) yang mendefinisikan bahwasanya masalah umum merupakan hasil dari ketidakpuasan masyarakat yang tidak mampu dipenuhi secara pribadi dan mempunyai dampak yang luas termasuk dampak luas secara tidak langsung. Penjelasan juga relevan dengan teori Dunn, (2000:107) yang menekankan bahwa masalah ekbijakan harus diidentifikasi dengan sistem yang otomatis, seperti pencarian sebuah masalah, kemudian spesifikasi masalah dan juga pengenalan masalah.

Proses penganggendaan suatu masalah menghasilkan rencana pengakjian kebijakan berdasarkan tuntutan masalah dan prioritas yang memerlukan pembuatan kebijakan. pada tahap ini, para perumus kebijakan sangat berupaya agar kepentingan masing-masing perumus kebijakan di akomodir sebagai prioritas masalah menjadi agenda pemerintah (Winengan, 2019:66). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwasanya program revitalisasi merupakan program yang masuk kedalam agenda pemerintah. Winarno, (2016) menjelaskan bahwa masalah dapat masuk ke agenda pemerintah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Tetapi hasil penelitian pada tahap ini menjelaskan bahwa kebijakan revitalisasi sudah masuk kedalam perencanaan strategis RPJMD Kota Pasuruan. Hasil penelitian lain juga mengungkapkan bahwa terdapat keterbatasan anggaran untuk program reveitalisasi pasar ini. Hal ini terlihat bahwasanya keterbatasan anggaran menjadi penentu agenda dan program hanya bisa masuk agenda jika ada kemungkinan pembiayaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan

bahwa bahwa proses agenda pemerintah ini tidak terdapat dalam tahapan proses formulasi kebijakan program revitalisasi Pasar Besar Kota Pasuruan.

Pada tahap perumusan alternatif kebijakan pilihan-pilihan suatu kebijakan akan dihadapkan kepada para perumus kebijakan untuk memecahkan suatu masalah melalui kompromi dan negosiasi yang terjadi dalam tahap perumusan kebijakan (Meta et.al., 2014). Penjelasan ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwasanya hanya ada satu alternatif yang ditekankan oleh para narasumber untuk menyelesaikan permasalahan di Pasar Besar yaitu dengan cara revitalisasi pasar secara parsial. Alasan revitalisasi dilakukan secara parsial dan bertahap diakibatkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pasuruan sehingga membutuhkan bantuan anggaran kepada pemerintah provinsi. Penjelasan tersebut tentunya menunjukkan bahwa ruang lingkup alternative yang dipertikbangkan oleh pemerintah Kota Pasuruan sangatlah terbatas. Keterbatasan alternative dikaitkan dengan pola pembiayaan yang tersedia yaitu dengan cara melalui bantuan keuangan dari kepada provinsi yang jumlahnya tidak tetap setiap tahunnya.

Hasil penelitian dalam proses penetapan kebijakan menunjukkan bahwa misi misi didalam RPJMD Kota Pasuruan, diwujudkan menjadi program nyata dalam RKPD Disperindag tahun 2022. Program revitalisasi pasar secara resmi ditetapkan dibawah sub kegiatan penyediaan sarana dan perdagangan. RKPD ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sehingga RKPD ini memiliki legitimasi hukum. Hal ini relevan dengan penelitian (Yohana,2012) yang menjelaskan bahwasanya proses perumusan kebijakan merupakan penetapan kebijakan yang sudah dipilih sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori (Islamy, 2009) yang menjelaskan bahwasanya penetapan kebijakan merupakan suatu proses kolektif yang banyak dilakukan oleh badan legislatif. Penjelasan teori ini dapat dilihat dari legitimasi formal yakni RKPD yang disetujui dan disahkan melalui prosedur formal dan memiliki kekuatan hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah masalah pada Pasar Besar sebelum revitalisasi seperti kerusakan sarana dan prasarana pasar dan ketidaksesuaian pasar dengan SNI pasar rakyat serta banyaknya pedagang liar yang tidak terdata sehingga membutuhkan penyelesaian. Isu revitalisasi pasar yang tercantum didalam RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 dianggap alternatif yang paling tepat sebagai penyelesaian masalah yang terjadi. Program revitalisasi pada Pasar Besar menggunakan anggaran bantuan kepada provinsi dikarenakan anggaran yang dimiliki oleh

pemerintah Kota Pasuruan terbatas. Program revitalisasi yang menjadi program pendukung didalam RPJMD diwujudkan nyata dalam sub program didalam RKPD Disperindag tahun 2022. dari empat tahapan proses formulasi program revitalisasi pasar. hanya dua tahapan proses yang dilakukan oleh para perumus kebijakan didalam formulasi kebijakan yakni proses pendefinisian masalah dan penetapan kebijakan. hal ini dapat disimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan program revitalisasi Pasar Besar Kota Pasuruan tidak sepenuhnya mengikuti empat tahapan ideal. Hal ini didukung pada tahap agenda yang menjelaskan bahwa program ini sudah ada dalam perencanaan strategis dan juga pada tahap perumusan alternatif, narasumber hanya menekankan revitalisasi menjadi penyelesaian masalah yang dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yakni memperluas perumusan alternatif dari satu pilihan menjadi beberapa opsi pilihan alternatif kebijakan. seperti mempertimbangkan revitalisasi secara parsial atau revitalisasi total. Kemudian disperindag disarankan memiliki pendanaan alternatif seperti revitalisasi secara bertahap atau bisa dikatakan dengan perbaikan kecil-kecilan namun konsisten. Sehingga hal seperti ini bisa menekan anggaran dan tidak bergantung pada bantuan keuangan provinsi. Dan saran terakhir yakni dalam perumusan kebijakan haruslah ada peraturan yang mengatur revitalisasi pasar sehingga kebijakan dapat rumuskan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. CV Alfabeta.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi kebijakan publik: Studi relokasi pasar*. CV Pena Persada.
- Ariani, D., & Sihombing, T. (2023). Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Sei Sikambing Kota Medan. *Jurnal Niara*, 16(2), 363–378. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.16261>
- Arni, A. (2022). Revitalisasi pasar tradisional di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 111–116. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v2i3.331>
- Dinworo, A. S., & Tauran. (2013). Role of institutional research and development in policy formulation (Study on Research and Development Division in Development Planning, Research and Development Agency of Gresik Local Government).
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.
- Islamy, I. M. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara* (Edisi ke-2, Cetakan ke-15). Bumi Aksara.
- Meta, K., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2014). Formulasi kebijakan peraturan desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

- Ningsih, R., & Megawati, S. (2022). Analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. *Publika*, 10(4), 1053–1064. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1053-1064>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Kota Pasuruan. (2021). *Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021–2026*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/332107/perda-kota-pasuruan-no-2-tahun-2025>
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan. (2022). *Perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Pasuruan tahun 2022*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. <https://disperindag.pasuruankota.go.id/>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2021–2026*. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan. <https://bappelitbangda.pasuruankota.go.id/>
- Rohmadani, S., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Nambangan di Kota Surabaya. *Publika*, 10(1), 297–308. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p297-308>
- Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardana, D. (2022). Implementasi program literasi membaca 15 menit sebelum belajar sebagai upaya meningkatkan minat membaca. *Perseda*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Solahuddin, K. (2010). *Model dan aktor dalam proses kebijakan publik*. Gava Media.
- Standar Nasional Indonesia. (2020). *SNI 8152:2020: Skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia sektor jasa*. Badan Standardisasi Nasional.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. CV Alfabeta.
- Widodo, J. (2013). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi* (Edisi ke-1). CAPS.
- Winengan. (2019). *Dinamika perumusan kebijakan publik* (Kadri, Ed.). Sanabil.
- Yohana, S. (2012). Analisis formulasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang pendirian Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Depok.